

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga usaha terpadu dan mandiri yang berpusat pada konsep *bayt al-mal wa al-tamwil*. Fungsi utamanya meliputi pembinaan usaha produktif dan kegiatan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dicapai melalui inisiatif-inisiatif seperti mendorong kebiasaan menabung dan memberikan dukungan keuangan bagi usaha anggota. Selain itu, BMT berwenang menerima dan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, yang disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan operasional BMT pada dasarnya diatur oleh prinsip muamalah ekonomi dalam islam.²³

Oleh karena itu, BMT memiliki peran ganda dalam operasionalnya. Pertama, BMT bertindak sebagai perantara dalam penyaluran dan pengelolaan aset keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Kedua, BMT beroperasi sebagai entitas investasi produktif dengan fungsi yang mirip dengan lembaga keuangan konvensional. Peran kedua ini menegaskan bahwa BMT tidak hanya berfungsi sebagai perantara

²³ Hertanto Widodo Ak, "Panduan Praktis Operasioanal Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt)," (Bandung: Mizan, 2000), Cet. 2, 82.

keuangan, tetapi juga berperan lebih luas sebagai lembaga ekonomi, yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.²⁴

2. Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) meliputi:

- a. Mengenali, memobilisasi, menata, membina potensi dan kemampuan ekonomi individu anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan Pokusma dengan mengedepankan profesionalisme yang berakar pada nilai-nilai Islam, sehingga memperkuat kapasitas mereka untuk beroperasi secara efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global.
- c. Memanfaatkan dan mengoordinasikan sumber daya dan potensi masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan anggota secara menyeluruh.²⁵

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

- a. Mengalihkan masyarakat dari praktik ekonomi non-Islam dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat diimplementasikan melalui inisiatif edukasi seperti pelatihan metode transaksi yang sesuai Syariah, yang menekankan prinsip-prinsip seperti menyediakan dokumentasi yang jelas, memastikan

²⁴ Soemitra Andri, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah," (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 4, 452.

²⁵ Soemitra Andri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. 1, Cet. 2(Jakarta: Kencana, 2010), 453.

- pengukuran yang jujur, dan menjaga integritas dalam hubungan dengan nasabah.
- b. Memberikan bimbingan dan dukungan keuangan kepada usaha mikro dan kecil. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT diharapkan secara aktif memenuhi peran pengembangannya dengan menyediakan pendampingan usaha, pelatihan, konseling, dan pemantauan berkala terhadap usaha nasabah untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
 - c. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir informal (lintah darat), yang seringkali diunggulkan karena aksesibilitas dan kecepatannya. Untuk mengatasi hal ini, BMT harus meningkatkan pemberian layanan dengan menjaga ketersediaan dana, menyederhanakan prosedur administrasi, dan memastikan mekanisme pembiayaan yang responsif dan efisien.
 - d. Mendorong keadilan ekonomi dalam masyarakat melalui distribusi sumber daya yang merata. Mengingat beragam dan kompleksnya sifat masyarakat yang mereka layani, BMT harus mengadopsi strategi penilaian dan penentuan prioritas yang cermat. Misalnya, dalam keputusan pembiayaan, pertimbangan harus diberikan pada kelangsungan usaha bisnis, karakteristik kelompok klien, dan kesesuaian model pembiayaan yang diterapkan.²⁶

²⁶ Nurul Huda And Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 365.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) Daring, berasal dari kata biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Sedangkan untuk kata pembiayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.²⁷ M. Nur Rianto Al-Arif berpendapat, bahwa pembiayaan atau yang disebut dengan financing merupakan dana milik seseorang yang diserahkan kepada orang lain yang digunakan untuk tujuan dalam mendukung investasi yang direncanakan, baik investasi yang dilakukan secara mandiri maupun investasi yang dilakukan dengan lembaga. Atau dapat disederhanakan bahwa pembiayaan adalah dana seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk kegiatan investasi yang terencana.²⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan konsep dari pembiayaan dalam Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Pasal 1 ayat 11 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, yang mana peminjam berkewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, Pasal 1 ayat 12 menjelaskan pembiayaan berbasis Syariah sebagai

²⁷ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online," n.d., <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 11 juli 2025, pukul 18.40 WIB.

²⁸ M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2012), 42.

penyediaan dana atau tagihan yang setara berdasarkan akad antara bank dan pihak lain, yang mana penerimanya diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai imbalan berupa kompensasi atau bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁹

Pembiayaan didasarkan oleh rasa kepercayaan. Rasa kepercayaan diartikan bahwa lembaga pembiayaan sebagai pihak shahibul maal atau pemilik dana mempercayai pihak yang menerima dana untuk menggunakan dana dengan sebaik mungkin. Dana tersebut harus digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dan harus menghasilkan keuntungan yang menguntungkan kedua belah pihak.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa, pembiayaan merupakan pemberian dana dari seseorang ataupun diberikan oleh sebuah lembaga kepada orang lain yang membutuhkan dana. Dalam pemberian dana, pemilik dana menaruh rasa percaya kepada penerima dana bahwa, orang tersebut dapat mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan imbalan atas pemberian dana itu sendiri. Akan tetapi, dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan

²⁹ BPHN, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," n.d., <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>, diakses pada tanggal 11 juli 2025, pukul 18.40 WIB.

³⁰ Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–60.

tidak mengharapkan imbalan tetapi lebih mengedepankan pembagian keuntungan dari pembiayaan.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam buku *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* yang ditulis oleh La Ode Alimusa, menjelaskan bahwa pembiayaan dikelompokkan menjadi dua. Pengelompokan tersebut berdasarkan sifat penggunaannya. Berikut adalah jenis pembiayaan tersebut:

- a. Pembiayaan produktif adalah pendanaan yang diberikan untuk pemenuhan kegiatan produksi, seperti meningkatkan produksi usaha, pengembangan perdagangan dan kegiatan investasi. Pembiayaan produktif dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja guna pemenuhan kepentingan dalam meningkatkan jumlah produksi sampai dengan kualitas produksi.
 - 2) Pembiayaan investasi guna pemenuhan keperluan barang yang berkaitan dengan kegiatan investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif adalah pendanaan dalam pemenuhan keperluan konsumsi dan tidak menghasilkan pendapatan, seperti pembelian kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.³¹

³¹ La Ode Alimusa, "Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis," *Yogyakarta: CV Budi Utama*, 2020, 109-110.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari memberikan pembiayaan adalah untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kekurangan dana. Dengan pemberian pembiayaan tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Berikut beberapa tujuan dari pembiayaan:

- a. Meningkatkan ekonomi. Masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, dapat menggunakan pembiayaan dalam untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi.
- b. Bantuan dana dalam meningkatkan usaha. Ketika seorang pengusaha ingin mengembangkan usahanya tentu membutuhkan tambahan dana. Untuk membutuhkan dana tersebut maka pengusaha tersebut dalam mengajukan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan.
- c. Meningkatkan jumlah produksi. Bagi pengusaha yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan jumlah produksi sehingga mempengaruhi usahanya.
- d. Membuka lapangan pekerjaan. Ketika pengusaha mengalami peningkatan jumlah produksi dalam usahanya maka akan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mendukung produksi yang dilakukan.

- e. Bermanfaat dalam optimalisasi keuntungan. Meningkatnya produksi usaha setelah pembiayaan tentu membawa dampak pada pendapatan yang diperoleh pengusaha sehingga memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³²

4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Ketika melakukan pengajuan pembiayaan, tentunya sebagai seorang nasabah diharuskan untuk melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa prosedur dalam mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Mengajukan Permohonan Pembiayaan

Dalam tahap ini, calon nasabah pembiayaan diarahkan untuk mengisi formulir serta melampirkan dokumen pribadi sebagai syarat permohonan pembiayaan. Nasabah diminta untuk melampirkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah, foto diri, serta fotocopy bukti kepemilikan atas barang jaminan.

b. Analisis Pembiayaan

Dalam tahap analisis pembiayaan berkaitan dengan meneliti kembali keabsahan dari data pribadi yang dilampirkan oleh pemohon pembiayaan. Selain itu, juga dilakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan track record pemohon pembiayaan apakah

³² KANAKA, "Memahami Fungsi Dan Tujuan Adanya Pembiayaan," n.d., <https://www.pelatihan-sdm.net/memahami-fungsi-dan-tujuan-adanya-pembiayaan/>, diakses pada tanggal 11 juli 2025, pukul 19.00 WIB.

memiliki riwayat yang menurunkan kepercayaan lembaga keuangan atau tidak.

c. Menilai Kelayakan Pemohon Pembiayaan

Dalam menilai kelayakan pemohon dalam menerima pembiayaan merupakan satu yang penting sebelum pembiayaan tersebut disetujui. Penilaian ini berkaitan dengan karakter pemohon pembiayaan, kemampuan dalam mengelola keuangan, pemeriksaan aset yang dimiliki, memeriksa barang yang akan dijaminkan, serta menilai bagaimana kondisi ekonomi yang dimiliki. Penilaian ini menentukan berapa besar jumlah kewajiban yang akan dibebankan kepada pemohon pembiayaan. Selain itu, penilaian ini berfungsi sebagai langkah awal dalam mengurangi terjadinya masalah pembiayaan.

d. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan ini merupakan tahapan yang menghasilkan keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak setelah beberapa tahapan di atas dilaksanakan. Apabila hasil dari beberapa tahapan di atas menghasilkan hasil yang baik maka permohonan tersebut akan disetujui. Akan tetapi jika tidak menghasilkan hasil yang kurang baik maka, pihak lembaga

keuangan sebagai penyalur dana tidak dapat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.³³

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keadaan aman, tenteram, dan sejahtera. Kesejahteraan digambarkan sebagai kondisi dimana individu merasa hidupnya sejahtera.³⁴ Dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekati pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera ini muncul ketika masyarakat terbebas dari rasa takut, tekanan, kemiskinan, dan berbagai bentuk penindasan. Hal ini semakin nyata ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap barang, jasa, dan peluang.³⁵

Menurut Rambe, kesejahteraan adalah suatu sistem yang mencakup aspek sosial, material, dan spiritual dalam kehidupan dan penghidupan. Hal ini ditandai dengan rasa aman, kesopanan, dan kedamaian batin dalam diri individu, rumah tangga, dan masyarakat. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya,

³³ Nafsi, Sabri, dan Rahmah Moni, "Prosedur Pemberian Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam," *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)* 4, no. 02 (2019): 98–107.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 270.

³⁵ Sumawinata Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 99.

guna mencapai kualitas hidup terbaik bagi dirinya, keluarga, dan komunitasnya, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁶ Sedangkan Menurut Fahrudin, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, air bersih, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai sehingga menunjang kualitas hidupnya. Keadaan ini menjamin seseorang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kecemasan, sehingga dapat hidup aman dan tenteram, baik lahir maupun batin.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu, yang memungkinkan mereka hidup bermartabat dan mengembangkan potensi mereka secara penuh untuk menjalankan peran sosial secara efektif. Definisi ini menyiratkan bahwa kesejahteraan dapat dinilai melalui sejauh mana individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kesejahteraan material sering dikaitkan dengan tingkat pendapatan, yang mendukung akses terhadap kebutuhan esensial seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan. Sementara itu,

³⁶ Wijayanti Dan Ihsannudin, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Agroekonomika* 2 (2013): 140.

³⁷ Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara,” *Jurnal Geografi* 1 (2017): 57.

kesejahteraan spiritual terkait dengan akses terhadap pendidikan, serta pencapaian rasa aman dan ketenangan jiwa.³⁸

Sehingga dapat disimpulkan kesejahteraan merupakan kondisi di mana individu atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik secara material, sosial, maupun spiritual. Kesejahteraan mencakup rasa aman, tenteram, serta terbebas dari kemiskinan, ketakutan, dan tekanan hidup. Selain itu, kesejahteraan juga memberi ruang bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi diri dan menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup yang utuh dan bermartabat.

2. Acuan Kesejahteraan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengategorikan kesejahteraan keluarga menjadi lima tingkatan. Sebagai berikut:

- a. Keluarga Sejahtera Tingkat I – “Kebutuhan Dasar Keluarga (*basic needs*)”
 - 1) Anggota keluarga makan setidaknya dua kali sehari atau lebih.
 - 2) Setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, jalan-jalan, bekerja, dan sekolah.
 - 3) Keluarga tersebut tinggal di sebuah rumah dengan atap dan lantai yang layak.

³⁸ Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2009, “Kesejahteraan Sosial,” Accessed May 17, 2025, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38601/Uu-No-11-Tahun-2009>.

- 4) Pergi ke tempat pelayanan kesehatan jika ada keluarga yang sakit.
 - 5) pergi ke tempat pelayanan kesehatan jika bagi pasangan usia produktif untuk melakukan KB.
 - 6) Semua anak berusia 7 hingga 15 tahun bersekolah.
- b. Keluarga Sejahtera Tingkat II – “Kebutuhan Psikologis (*psychological needs*)”
- 1) Anggota keluarga menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.
 - 2) Anggota keluarga mengonsumsi sumber protein seperti daging, telur, atau ikan sekurang-kurangnya seminggu sekali.
 - 3) Setiap anggota keluarga memiliki setidaknya satu set pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai sekurang-kurangnya 8 meter persegi.
 - 5) Anggota keluarga dalam kondisi sehat tiga bulan terakhir.
 - 6) Anggota keluarga ada yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan baik satu orang atau lebih.
 - 7) Anggota keluarga berusia 10 hingga 60 tahun mampu membaca dan menulis.
 - 8) Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) dengan anak dua atau lebih sedang memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga Sejahtera Tingkat III – “Kebutuhan Perkembangan (*developmental needs*)”
- 1) Keluarga berusaha menambah wawasan mengenai agama.

- 2) Sebagian pendapatan keluarga disisihkan untuk ditabung.
 - 3) Keluarga makan bersama setidaknya sekali sehari untuk berkomunikasi dan menjalin ikatan.
 - 4) Keluarga berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.
 - 5) Keluarga mengakses informasi melalui surat kabar, radio, majalah, atau televisi.
- d. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus – “Aktualisasi Diri (*self-esteem*)”
- 1) Keluarga tertib memberi sumbangan berupa materi untuk kegiatan sosial.
 - 2) Setidaknya salah satu anggota keluarga menjabat sebagai pengurus di suatu kelompok sosial, yayasan, atau lembaga masyarakat.³⁹

D. Kesejahteraan Menurut Islam

Dalam Islam, kesejahteraan mencakup rasa aman, kedamaian, dan kemakmuran serta terbebas dari kesulitan. Konsep ini sejalan dengan misi Islam dan kenabian Muhammad SAW. Ekonomi Islam berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya berdasarkan maqasid. Sistem ini menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi, serta memperkuat solidaritas sosial dan moral tanpa membatasi kebebasan individu secara berlebihan.⁴⁰ Dalam Islam, kesejahteraan mencakup dua aspek.

³⁹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 2015).

⁴⁰ Muhammad Yafiz, “Argumen Integrasi Islam & Ekonomi” (Medan: Febi Uinsu Press, 2015), 135.

1. Kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang, yang mencakup kecukupan materi serta terpenuhinya kebutuhan spiritual individu dan sosial. Kebahagiaan tercapai jika ada keseimbangan antara fisik, jiwa, serta hubungan dengan lingkungan sosial.
2. Kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, mengakui bahwa keberadaan manusia melampaui dunia dan memasuki akhirat. Kecukupan materi di dunia menjadi sarana mencapai kebahagiaan akhirat, yang lebih utama dan bernilai abadi.

Kesejahteraan dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Islam menolak pemisahan antara agama dan kehidupan sosial, serta menetapkan suatu sistem yang menyeluruh yang mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan sekelompok masyarakat.⁴¹

⁴¹ Suryadi Effendi, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi," 2008, 35.